

Informasi Penyampaian Usulan Penetapan

NI PPPK Guru Tahap II



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
ISO 9001 : 2015

Info Pemberkasan NI PPPK

**Peserta Seleksi PPPK Guru Tahap II diangkat
menjadi Calon PPPK Guru pada tanggal 01
Agustus 2022 sesuai:**

**Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor: 814.1/010/P3K/2021/BKD2.1
Tanggal 01 Agustus 2022**

**Tentang Pengangkatan Calon Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Guru
Tahap II Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2021**



www.bkd.nttprov.go.id



[/BkdProvNtt](https://www.facebook.com/BkdProvNtt)



[bkdprovinsintt](https://www.instagram.com/bkdprovinsintt)



[@Bkdprovinsintt](https://twitter.com/Bkdprovinsintt)



[Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT](https://www.youtube.com/BadanKepegawaianDaerahProvinsiNTT)



Info Pemberkasan NI PPPK

- ⇒ Peserta Seleksi diperkenankan untuk mengisi DRH dan mengajukan dokumen usulan penetapan NI PPPK setelah diangkat menjadi Calon PPPK Guru.
- ⇒ Dokumen yang diajukan sebagai persyaratan kelengkapan usulan penetapan NI PPPK Guru adalah dokumen yang dibuat setelah peserta diangkat menjadi Calon PPPK Guru.
- ⇒ Dokumen yang diproses sebelum tanggal 01 Agustus 2022 tidak dapat diajukan sebagai dokumen pendukung usulan penetapan NI PPPK Guru.





Info Pemberkasan NI PPPK

Peserta Seleksi PPPK Guru Tahap II yang dinyatakan lulus seleksi, melaksanakan pemberkasan untuk pengangkatan menjadi PPPK Guru Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2021, **sejak ditetapkan sebagai Calon PPPK Guru Tahap II sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022.**





Info Pemberkasan NI PPPK

Pada pengisian DRH, ada 3 bagian pada halaman pertama yang **WAJIB DILENGKAPI DENGAN TULISAN TANGAN**.

Setelah Calon ASN mengisi DRH pada sscasn:

- unduh DRH tersebut
- lengkapi dengan tulisan tangan pada bagian yang ditandai dengan *)
- tanda tangan DRH diatas materai
- scan DRH dalam format .pdf
- unggah DRH pada sscasn

Nama tempat yang dicantumkan pada DRH sesuai dengan daerah tempat dokumen tersebut dibuat.





Info Pemberkasan NI PPPK

- ⇒ Surat Pernyataan dibuat dengan cara **diketik rapi, tidak ditulis tangan**, bagian yang ditulis tangan hanya pada kolom tanda tangan.
- ⇒ Surat Lamaran dibuat dengan cara tulis **tangan, tidak diketik**.
- ⇒ Nama tempat yang dicantumkan pada Surat Lamaran dan Surat Pernyataan **sesuai dengan daerah tempat dokumen tersebut dibuat**.





Info Pemberkasan NI PPPK

- ⇒ Pemerintah Provinsi NTT tidak menunjuk Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah secara spesifik sebagai tempat pengurusan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani bagi Calon ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT.
- ⇒ Pemerintah Provinsi NTT tidak mewajibkan Calon ASN mengurus Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani sesuai alamat KTP.
- ⇒ Calon ASN dapat mengurus Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani di Unit Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah dimana saja se-Indonesia.





Info Pemberkasan NI PPPK

Khusus untuk dokumen yang memiliki lampiran, pastikan Lampiran Dokumen tersebut telah di scan/dipindai dan digabung dalam 1 file bersama dengan dokumen induknya.

Contoh:

- Surat Keterangan Bebas NAPZA, pastikan pada saat mengunggah berkas, hasil pemeriksaan laboratorium juga di scan dan digabung dalam 1 file bersama dengan Surat Keterangan Bebas NAPZA.
- Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani, pastikan pada saat mengunggah berkas, hasil pemeriksaan laboratorium juga di scan dan digabung dalam 1 file bersama dengan Surat Sehat Jasmani dan Rohani.





Info Pemberkasan NI PPPK

- ◊ Surat Pengantar untuk proses Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dapat di unduh melalui website BKD Provinsi NTT pada menu Download nomor urut 211.
- ◊ Surat pengantar tersebut masih berlaku karena Calon PPPK Guru Tahap II adalah Calon ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Formasi Tahun 2021.





Info Pemberkasan NI PPPK

- ⇒ Pemerintah Provinsi NTT tidak mewajibkan Calon ASN mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian pada instansi Kepolisian sesuai alamat KTP.
- ⇒ Calon ASN dapat mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian pada instansi Kepolisian dimana saja se-Indonesia.





Info Pemberkasan NI PPPK

- ⇒ Jika terdapat perbedaan data pada Ijazah dan atau Transkrip Nilai (perbedaan nama, tanggal lahir, dll) maka peserta seleksi wajib melampirkan Surat Keterangan Pengganti (SKP) Ijazah ataupun SKP Transkrip Nilai.
- ⇒ Jika Ijazah Asli atau Transkrip Nilai Asli hilang/rusak/terbakar, dll, maka peserta seleksi wajib melampirkan Surat Keterangan Pengganti (SKP) Ijazah ataupun SKP Transkrip Nilai.
- ⇒ Ketentuan ini diatur dalam PERMENRISTEKDIKTI nomor 59 tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi.





Info Pemberkasan NI PPPK

Sesuai PERMENRISTEKDIKTI tersebut, Surat Keterangan Pengganti (SKP) Ijazah ditandatangani oleh:

- Rektor dan Dekan Fakultas untuk Universitas dan Institut;
- Ketua dan Pemimpin Unit pengelola program studi untuk Sekolah Tinggi;
- Direktur dan Pemimpin Unit pengelola program studi untuk Akademi dan Politeknik; dan
- Direktur untuk Akademi Komunitas.





Info Pemberkasan NI PPPK

Sesuai PERMENRISTEKDIKTI tersebut, Surat Keterangan Pengganti (SKP) Ijazah ditandatangani oleh:

- Rektor dan Dekan Fakultas untuk Universitas dan Institut;
- Ketua dan Pemimpin Unit pengelola program studi untuk Sekolah Tinggi;
- Direktur dan Pemimpin Unit pengelola program studi untuk Akademi dan Politeknik; dan
- Direktur untuk Akademi Komunitas.





Info Pemberkasan NI PPPK

- ⇒ Calon ASN wajib mengunggah hasil **SCAN ASLI** dokumen yang disyaratkan.
- ⇒ SCAN ASLI artinya dokumen **di scan/dipindai sesuai dengan warna asli dokumen** tersebut, tidak di *scan/ dipindai* dalam format warna hitam putih (*black and white*) ataupun format warna abu-abu (*grey scale*).
- ⇒ Semua dokumen yang diunggah **wajib di scan/ dipindah secara utuh**, tidak terpotong pada salah satu atau beberapa sisinya.





Info Pemberkasan NI PPPK

- ⇒ Konsultasi/Penyampaian Pertanyaan/Korespondensi terkait Pengisian DRH dan Usulan Penetapan NI PPPK **hanya dilayani** melalui surat elektronik (*email*) pada alamat p3k.provinsintt@gmail.com
- ⇒ Konsultasi/Penyampaian Pertanyaan/Korespondensi terkait Pengisian DRH dan Usulan Penetapan NI PPPK yang **tidak disampaikan melalui surat elektronik (email)** pada alamat tersebut diatas **akan diabaikan.**

